

Buku Pedoman

PELAKSANAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2020

Versi 1.0

Badan Penjaminan Mutu

Mei 2020

TIM PENYUSUN

Buku Pedoman
PELAKSANAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Versi 1.0

Ir. Endang Ripmiatin, M.T.

Nanang Suhendar, S.Kom.

Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.

Sari Tukma Dewi, S.E.

Badan Penjaminan Mutu Universitas

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja Kompleks Masjid Agung Al Azhar

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

RIWAYAT REVISI

- Versi 1.0 Tahun 2020 – berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
RIWAYAT REVISI	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Istilah	v
Sistem Penjaminan Mutu Internal	1
Prinsip Penjaminan Mutu Internal	3
Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Internal.....	3
Strategi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.....	4
Pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik	5
Luaran Penjaminan Mutu Internal	7
Standar dan Indikator Ketercapaiannya.....	9

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Al Azhar sebagai universitas terkemuka dalam membentuk manusia unggul dan bermartabat dengan menerapkan kaidah *enterprising university*, salah satu hal penting adalah sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan amanah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam tata kelola kegiatan akademik dan non-akademik untuk menjamin mutu perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk menerapkan SPMI ini dibentuk organisasi pendukung yang melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional akademik dan non-akademik, sehingga setiap ketidaksesuaian terhadap standar mutu dapat diidentifikasi sedini mungkin untuk diambil tindakan koreksi yang tepat. SPMI ini diberlakukan di semua unit dalam organisasi di lingkungan UAI, baik akademik maupun non-akademik, baik Program Reguler, maupun Program *Blended Learning* dan *Sore Hybrid*.

Semoga buku ini dapat bermanfaat demi kesuksesan penerapan SPMI di kampus UAI.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT
06.01.3.1.0109

Daftar Istilah

AMI	adalah kegiatan Audit Mutu Internal, yang memeriksa ketercapaian standar mutu untuk menjamin berfungsinya sistem penjaminan mutu internal di universitas.
EMI	adalah instrumen Evaluasi Mutu Internal yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya, khusus di tingkat Fakultas/Prodi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di awal semester, pertengahan dan akhir semester.
IKU	adalah Indikator Kinerja Utama yang merupakan target yang terukur, untuk dapat menilai ketercapaian standar dan rencana pengembangan yang telah ditetapkan setiap unit.
KKM	adalah Koordinator Kendali Mutu merupakan organ penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dan prodi yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik dan non-akademik.
LED	adalah Laporan Evaluasi Diri yang mengadopsi dari LED BAN-PT, untuk menilai kondisi dan kesiapan Program Studi untuk mengembangkan diri. Di UAI, LED ini disesuaikan dengan kondisi internal dan menjadi Laporan Tahunan Fakultas dan Prodi yang akan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada YPIA.
LKPS	adalah Laporan Kinerja Program Studi yang dikeluarkan BAN-PT untuk menilai kinerja Program Studi. Di UAI, LKPS ini menjadi acuan kinerja Prodi, yang perlu dilengkapi setiap semester untuk membangun data yang lengkap mengenai kinerja Prodi.
SMART-C	<i>specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improved</i> , enam prinsip untuk penentuan IKU.
SPMI	singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.
SOP	singkatan dari <i>Standard Operational Procedure</i> yang merupakan sekumpulan instruksi yang mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan yang baku dan repetitif, yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa dampak yang merugikan terhadap lingkungan.
YPIA	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dalam Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti yang dirumuskan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan mengacu kepada dua prinsip dasar UAI, yaitu Tujuh Elemen Dasar dan *Enterprising University* dengan pemenuhan standar mutu yang ditetapkan antara lain Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu di UAI. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan amanat/perintah undang-undang, yakni Bab III UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yang dijelaskan melalui Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.



Gambar 1 – Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Gambar 1 menunjukkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan dilaporkan setiap semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang diselenggarakan oleh badan akreditasi yang independen seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT). Semua itu diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Untuk menjalankan SPMI, UAI memerlukan standar mutu yang terdiri dari kebijakan mutu, rumusan standar mutu, manual mutu dan indikator capaian mutu. Karena itu UAI telah menetapkan dua puluh sembilan standar mutu untuk UAI sesuai SK Rektor Nomor 199/SK/R/UAI/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016 yang terdiri dari Standar Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, delapan Standar Nasional Pendidikan, delapan Standar Nasional Penelitian, delapan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat, di tambah dengan 5 Standar Tambahan UAI.

Sehingga kedua puluh sembilan standar mutu UAI tersebut secara keseluruhan ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 – Standar Pendidikan Tinggi Universitas Al Azhar Indonesia

No	Bidang Sasaran Mutu	Keterangan
	Standar Nasional Pendidikan	SN Dikti
1	Standar Kompetensi Lulusan	Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
2	Standar Isi Pembelajaran	

No	Bidang Sasaran Mutu	Keterangan	
3	Standar Proses Pembelajaran		
4	Standar Penilaian Pembelajaran		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran		
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran		
	Standar Nasional Penelitian		
9	Standar Hasil Penelitian		
10	Standar Isi Penelitian		
11	Standar Proses Penelitian		
12	Standar Penilaian Penelitian		
13	Standar Peneliti		
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
15	Standar Pengelolaan Penelitian		
16	Standar Pembiayaan Penelitian		
	Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat		
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		
18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat		
21	Standar Tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat		
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
24	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Standar Tambahan UAI		SN-PT
25	Standar Visi Misi, Tujuan dan Sasaran		Berdasarkan SK Rektor Nomor 199/SK/R/UAI/XI/2016
26	Standar Inovasi dan Kerjasama		
27	Standar Ketahanan Institusi		
28	Standar Budaya Institusi		
29	Standar Kemahasiswaan		

Sesuai dengan pedoman dari **Juknis Kemenristek Dikti**, kedua puluh sembilan bidang standar mutu (SNPT) UAI tahun 2016 dirinci lebih lanjut ke dalam: **komponen standar, indikator standar dan nilai mutu** masing-masing standar.

Standar mutu inilah yang menjadi sasaran pencapaian mutu yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan di UAI baik untuk **Evaluasi Mutu Internal (EMI)**, **Audit Mutu Internal (AMI)** maupun keperluan Akreditasi eksternal dari BAN-PT.

EMI merupakan instrumen evaluasi diri yang dilaksanakan secara berkala sepanjang proses pembelajaran, disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi internal Perguruan Tinggi, praktek baik yang berlaku di Indonesia, tuntutan nasional, serta perkembangan di dunia internasional, dengan membuka peluang pengembangan sesuai dengan alternatif model-model evaluasi yang terus berkembang secara dinamis.

AMI dikembangkan untuk memfasilitasi pemetaan mutu perguruan tinggi, memfasilitasi *resource sharing* dan *partnership* antar Perguruan Tinggi maupun dengan institusi lainnya (pemerintah, industri, dan masyarakat), serta memudahkan mekanisme umpan balik yang bersifat pembinaan dan pengembangan.

Prinsip Penjaminan Mutu Internal

Sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, prinsip penjaminan mutu internal ada 5 (lima) yaitu:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan kondisi masing-masing.

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti, dan data internal yang selalu dimutakhirkan sesuai proses monitoring dan evaluasi internal.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP).

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya diuji oleh badan akreditasi eksternal yang bersifat independen (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Pendidikan yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, dengan tugas antara lain:

- a) menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi;
- b) mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;

- c) sarana untuk memperoleh status akreditasi dan pengakuan peneringkatan; dan
- d) memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Strategi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal

Siklus penerapab SPMI di UAI terdiri atas 7 langkah utama yaitu:

1. **Penetapan Standar:** proses penetapan standar mutu dan indikator ketercapaian standar dengan luaran berupa dokumen mutu tingkat universitas, fakultas, dan program studi;
2. **Pelaksanaan:** ditunjukkan dengan adanya organisasi penjamin mutu dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas dan program studi;
3. **Monitoring:** kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait;
4. **Penjaminan Mutu Internal:** kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, dan program studi) dengan bantuan KKM, dilaksanakan sepanjang semester, dengan tujuan perbaikan secara cepat (*immediate corrective action*);
5. **Audit Mutu Internal (AMI):** pemeriksaan kepatuhan internal yang dilakukan oleh tingkat universitas terhadap Fakultas/Prodi/Badan/Lembaga/Unit Pendukung Teknis dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
6. **Pengendalian:** rencana perbaikan didasarkan pada hasil analisis kondisi ketidaksesuaian dalam kegiatan Audit Mutu Internal.
7. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Improvement):** bagi kondisi yang sudah memenuhi standar, dapat diterapkan peningkatan standar mutu.

Khusus untuk Penjaminan Mutu Internal dibagi menjadi 2 kegiatan yang berbeda:

1. **Penjaminan Mutu Akademik per-semester** – dilaksanakan sepanjang semester khususnya di Fakultas/Prodi oleh perangkat organisasi di Fakultas/Prodi didampingi oleh KKM, dengan menggunakan instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI).

Gambar 2 menunjukkan tahapan penjaminan mutu akademik di Fakultas/Prodi. Dalam pelaksanaannya akan melibatkan direktorat terkait, seperti Direktorat SDM, Administrasi Akademik dan Pengembangan Akademik dan Pembelajaran, serta Kemahasiswaan.



Gambar 2 – Proses Penjaminan Mutu Akademik per-semester

Dalam proses penjaminan mutu akademik ini KKM memegang peranan penting sebagai mitra Pimpinan Fakultas/Prodi dalam melaksanakan operasional pembelajaran sesuai dengan

standar yang berlaku. Hal ini dilaksanakan baik untuk Program Reguler dengan metode pembelajaran konvensional, maupun untuk Program *Blended Learning*, dan Program *Sore Hybrid* yang menggunakan metode daring untuk pengajaran 40% dari mata kuliah dalam kurikulumnya.

2. **Audit Mutu Internal per-tahun** – dilaksanakan di akhir tahun oleh semua unit, baik Fakultas/Prodi, maupun Lembaga/Direktorat/Unit Pendukung Teknis. dengan kegiatan AMI.

Dalam kegiatan AMI yang memegang peranan adalah Auditor Internal yang menilai proses penjaminan mutu akademik dan non-akademik. Kegiatan ini melibatkan semua unit dalam organisasi di lingkungan UAI.

Implementasi “Satu Siklus” Penjaminan Mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai universitas, fakultas, program studi sampai dengan direktorat/lembaga/badan/unit pendukung teknis. BPMU akan melakukan evaluasi kegiatan “Satu Siklus” Penjaminan Mutu untuk menjadi dasar (*base line*) bagi siklus berikutnya.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik

Penjaminan Mutu Akademik dilaksanakan sepanjang semester. Tabel 2 menunjukkan pembagian kegiatan **Penjaminan Mutu Akademik** sepanjang semester, yang dibagi dalam 3 tahapan yang awal semester, tengah dan akhir semester.

Tabel 2 – Kegiatan Penjaminan Mutu per-semester

Periode	Waktu	Ruang Lingkup	Laporan Kepada
1	Awal semester – sebelum awal perkuliahan	Standar Isi Pembelajaran Standar Dosen dan Tendik	Program Studi
2	Tengah semester – sebelum UTS	Standar Proses Pembelajaran	Program Studi
3	Akhir semester – setelah nilai akhir masuk	Standar Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian dan PKM	BPMU

Prosedur pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik:


1. BPMU bertanggung jawab untuk memonitor keterlaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
2. BPMU melakukan koordinasi secara berkala, setidaknya 3 kali dalam 1 semester, dengan KKM untuk menjamin bahwa evaluasi ketercapaian .
3. KKM yang ditunjuk berhak mendapat pelatihan EMI dan diberikan Surat Tugas oleh Rektor untuk masa 3 (tiga) tahun ajaran.
4. BPMU menyiapkan standar mutu dan indikator ketercapaian standar mutu berdasarkan
 - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
 - Standar Universitas.
 - Daftar pemeriksaan yang terkait dengan proses yang akan diperiksa.
 - Laporan kondisi pada proses pemeriksaan sebelumnya.
5. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan dengan memeriksa bukti penerapan standar mutu yang dilakukan oleh Program Studi. Bukti yang diperiksa harus cukup meyakinkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu telah dijalankan dengan baik.

Penilaian kondisi dapat dikelompokkan dalam 4 kategori seperti yang terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 3 – Skala Penilaian Penjaminan Mutu dalam Instrumen EMI

Skala	Sebutan	Interpretasi	Penjelasan
1	Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)	Program Studi tidak melaksanakan SPMI sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempunyai dokumen, tidak mempunyai rencana dan tidak ada bukti perencanaan. • Program Studi sudah memahami dan melakukan perencanaan tetapi tidak ada tindak lanjut realisasi di tingkat Universitas.
2	Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)	Pelaksanaan SPMI belum sesuai , atau masih dalam tahap perencanaan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.	Program Studi sudah memahami SPMI dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan.
3	Observasi	Perlu peningkatan atas pelaksanaan SPMI yang sudah dijalankan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tersedia tetapi tidak ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan. • Dokumen tersedia tetapi isinya tidak memenuhi standar yang ditentukan.
4	Sesuai	Pelaksanaan SPMI sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman).	Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.

Gambar 3 menunjukkan alur untuk pengambilan keputusan atas kategori yang tepat untuk suatu kondisi tertentu.



Gambar 3 – Proses pengambilan keputusan atas kategori kondisi

6. Hasil pemeriksaan Semester Ganjil menjadi masukan untuk perbaikan di Semester Genap. Rencana tindakan perbaikan/pencegahan yang akan dilakukan Fakultas/Prodi dikirimkan ke BPMU.
7. Hasil EMI di Semester Genap yang termasuk dalam kategori KTS Mayor dan KTS Minor akan dimasukkan dalam Program AMI untuk dilakukan audit secara mendalam oleh Tim AMI.
8. Selain menggunakan instrumen EMI, KKM membantu Pimpinan Prodi untuk mengisi LKPS di setiap akhir semester.

Luaran dari pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik ini adalah terisinya instrumen EMI yang akan menjadi masukan untuk proses AMI, serta terisinya LKPS untuk menjamin kinerja Prodi sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan BAN-PT, untuk memenuhi kepentingan SPME.

Luaran Penjaminan Mutu Internal

Seperti sudah disebutkan sebelumnya dalam Strategi Pelaksanaan SPMI, bahwa Penjaminan Mutu Internal dibagi menjadi 2 kegiatan yang berbeda yaitu:

1. Penjaminan Mutu Akademik per-semester – dilaksanakan sepanjang semester di Fakultas/Prodi, dengan bantuan KKM sebagai kepanjangan tangan BPM.
2. Audit Mutu Internal per-tahun – pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Auditor Internal di akhir tahun akademik, di semua unit organisasi di lingkungan UAI.

Gambar 4 memperlihatkan tahapan penjaminan mutu yang dilaksanakan di Fakultas/Prodi. Meskipun AMI hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, tetapi penjaminan mutu dilaksanakan secara konsisten sepanjang semester Ganjil dan Genap, untuk menjamin perencanaan, proses dan penilaian pembelajaran berjalan sesuai standar yang berlaku.



Gambar 4 – Tahapan Pelaksanaan SPMI di Fakultas/Prodi


Luaran dari proses penjaminan mutu sepanjang semester ini adalah LKPS, yang menjadi acuan dan IKU Prodi yang terukur.

Di akhir tahun akademik akan dilaksanakan AMI di semua unit organisasi, mulai dari Fakultas/Prodi, sampai ke Lembaga, Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis. Tahun akademik UAI yang umumnya selesai di bulan Juli, akan ditutup dengan kegiatan AMI di bulan Agustus.

Bulan September akan dimanfaatkan oleh Auditor Internal untuk membuat Laporan Hasil AMI yang akan diserahkan kepada Pimpinan Universitas. Di bulan ini juga, semua unit mulai menyiapkan LED yang akan menjadi Laporan Tahunan yang akan diserahkan kepada YPIA.

Diharapkan di bulan Oktober, Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas, Badan dan Lembaga mempelajari Hasil AMI dalam suatu Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Hasil RTM adalah prioritas yang disepakati oleh para Pimpinan untuk menjadi fokus kerja di tahun berikutnya.

Luaran ini akan digunakan oleh Fakultas, Prodi, Badan, Lembaga, Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).



Gambar 5 – Luaran Penjaminan Mutu Internal

Dalam Gambar 5 terlihat tahapan penanganan luaran dari hasil penerapan penjaminan mutu internal. Dengan adanya RKAT yang sudah berdasarkan prioritas yang sudah merupakan kesepakatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Badan dan Lembaga maka diharapkan proses persetujuan anggaran menjadi lebih terukur dan tepat waktu.

Standar dan Indikator Ketercapaiannya

Standar Mutu di UAI awalnya diturunkan dari SN-Dikti yang kemudian dikembangkan menjadi Standar Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan budaya korporat di UAI.

Setiap standar mempunyai satu atau beberapa pernyataan standar yang mempunyai indikator ketercapaian yang disusun dengan kriteria SMART-C. Indikator ini ada yang bersifat kuantitatif dan ada yang bersifat kualitatif. Tabel 4 menunjukkan Standar, Pernyataan Standar dan Indikator yang ada di dalam instrumen EMI dan menjadi objek yang akan diperiksa dalam kegiatan AMI.

Tabel 4 – Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Mutu UAI

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
A.01	Standar Kompetensi Lulusan	Perguruan Tinggi memiliki panduan/pedoman/kebijakan terkait perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran pada kualifikasi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015	Tersedianya Buku panduan penyusunan yang sudah ditetapkan dengan SK Rektor yang berisi tentang: 1. Perumusan Profil Lulusan UAI 2. Mekanisme Perumusan Profil Lulusan Prodi 3. Mekanisme Perumusan CPL 4. Mekanisme pengembangan kurikulum 5. Mekanisme implementasi kurikulum 6. Mekanisme pemutakhiran kurikulum 7. LAMPIRAN: Format RPS dan RTM	DPAP
		Prodi wajib memiliki pernyataan kompetensi lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan pedoman/kebijakan capaian pembelajaran prodi masing-masing dan mengacu pada rumusan forum program studi sejenis (asosiasi) dengan melibatkan pihak eksternal dan dimutakhirkan setiap 4 tahun sekali	Tersedianya 1) Buku Profil Prodi sesuai dengan pedoman universitas yang telah di SK-kan 2) Dapat diakses oleh publik	Prodi
		Penjaminan mutu universitas wajib menjamin bahwa buku profil sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, telah di SK-kan, dan dapat diakses oleh publik.	Tersedianya buku profil sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, telah di SK-kan, dan dapat diakses oleh publik.	KKM
			Tersedianya hasil analisis audit	BPMU

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		Perguruan Tinggi memiliki perangkat pengukuran CPL sah dan relevan untuk mengukur keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan	Tersedianya perangkat pengukuran capaian CPL untuk mengukur 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan	DPAP
			Tersedia dokumen : Buku panduan penyusunan yang sudah ditetapkan dengan SK Rektor yang berisi tentang: 1. Mekanisme Perumusan Profil Lulusan 2. Perumusan Profil Lulusan 3. Mekanisme pengembangan kurikulum 4. Mekanisme pemuthakhiran kurikulum 5. Perumusan CPL 6. Mekanisme implementasi kurikulum 7. Implementasi kurikulum (Format RPS dan RTM)	DPAP
			Tersedianya buku pedoman terkait SKPI	DPAP
			Ketercapaian implementasi SKPI dengan target yang ditetapkan	KKM
		Perguruan tinggi, UPPS dan Prodi memiliki sistem untuk mengukur Kinerja tridharma berdasarkan keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah, mencakup metoda yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan, prestasi mahasiswa, efektivitas dan produktivitas pendidikan, daya saing lulusan, serta kinerja lulusan.	Nilai rata-rata IPK	Prodi
			Jumlah prestasi mahasiswa pada bidang akademik	Prodi
			Jumlah prestasi mahasiswa pada bidang nonakademik	DKA
			Terpenuhinya rata-rata masa studi	Prodi
			Persentase kelulusan tepat waktu	Prodi
			Persentase keberhasilan studi	Prodi
			Terlaksananya tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2) 5) hasilnya disosialisasikan	DKA

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
			Analisis terhadap hasil tracer studi untuk peningkatan pengelolaan pendidikan	KKM
			Terlaksananya tracer study yang hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Prodi
			Waktu tunggu lulusan prodi	Prodi
			Waktu tunggu lulusan fakultas	UPPS
			Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan	Prodi
			Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Prodi
			Terlaksananya survey kepuasan pengguna lulusan secara tersistem dan berkala, dan hasilnya dilaporkan kepada UPPS/Prodi.	Prodi
			Tersedianya hasil treasure study terkait: waktu tunggu lulusan, presentase kesesuaian bidang kerja lulusan, tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan perguruan tinggi	DKA
A.02	Standar Isi Pembelajaran	khusus untuk Prodi S2 wajib melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studinya, serta telah memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	Khusus Magister, terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	Prodi S2
		Prodi wajib melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya	Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, dan tersedianya bukti review yang melibatkan pemangku kepentingan.	Prodi
			Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala (1), dan tersedianya bukti review yang melibatkan pemangku kepentingan (2) dan Khusus Magister, terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah memanfaatkan hasil penelitian (3) dan PkM (4)	KKM

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		Prodi memiliki Dokumen Kurikulum Prodi yang mencakup Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ketercapaian pembelajaran lulusan dari KKNi	Tersedianya Buku Kurikulum Prodi yang mencakup : a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi yang sesuai. b. Ada bukti keterlibatan pihak eksternal, termasuk saran/masukan dari pihak eksternal (asosiasi, alumni dan pengguna lulusan). c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. d. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya). e. Dapat diakses oleh dosen.	Prodi
			Ketersediaan buku kurikulum sesuai dengan standar UAI	KKM
		Prodi wajib memiliki penelitian dan/atau PkM yang dapat diintegrasikan kedalam pembelajaran dan pelaksanaannya telah sesuai dengan SN Dikti Penelitian dan PkM	Terpenuhinya Jumlah luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah.	Prodi
A.03	Standar Proses Pembelajaran	Prodi memastikan terpenuhinya Karakteristik Proses Pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, yang tergambar jelas dalam RPS/RTM.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, baik untuk Program Reguler, <i>Blended Learning</i> maupun <i>Sore Hybrid</i> , yang tergambar dalam RPS/RTM.	Prodi
		Penjaminan mutu memastikan bahwa karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Kesesuaian karakteristik proses pembelajaran program studi dengan profil lulusan yang ditetapkan	KKM
		Prodi memastikan adanya Rencana Proses Pembelajaran yang terdokumentasi dengan lengkap, dimana kedalaman dan	Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) yang dapat diakses oleh mahasiswa.	Prodi

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		keluasan RPS sesuai dengan CPL.	Terpenuhinya kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala	Prodi
		Penjaminan mutu UPPS menjamin bahwa Pelaksanaan RPS sesuai dengan yang direncanakan	Kesesuaian pelaksanaan RPS sesuai dengan yang direncanakan	KKM
		Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS serta template RPS yang dijadikan acuan oleh seluruh dosen pengampu mata kuliah	Tersedianya buku pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS berikut template RPS	DPAP
		Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman/kebijakan terkait pengintegrasian penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dan menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan SN Dikti Penelitian dan PkM	Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM	DPAP
			Tersedianya bukti yang sah tentang: 1. Dokumen Formal Kebijakan 2. Buku Pedoman 3. Pelaksanaan 4. Evaluasi dan Pengendalian	DPAP
			Tersedianya Buku Pedoman Akademik yang didistribusikan kepada stakeholder dan dimutakhirkan secara berkala	DAA
			Buku Pedoman Akademik mencakup kebijakan penilaian, - Rumusan, penetapan peraturan, prosedur pengumuman hasil penilaian setelah 1 tahap pembelajaran. - Kebijakan mekanisme banding nilai ujian mahasiswa	DAA
			Terpenuhinya standar hasil, standar isi, proses, dan penilaian sesuai SN Dikti Penelitian dan PkM	LP2M
			Prodi memastikan bahwa pengintegrasian penelitian dan PkM kedalam pembelajaran dan menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan SN Dikti Penelitian dan PkM	Terlaksananya Peningkatan kualitas secara berkelanjutan dari integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		Penjaminan mutu universitas dan UPPS menjamin bahwa proses pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk mata kuliah dengan pengukuran beban belajar menggunakan satuan SKS, sesuai antara karakteristik mata kuliah dengan metode pembelajaran, serta kesesuaian bentuk pembelajaran dengan CPL	kesesuaian antara karakteristik mata kuliah dengan metode pembelajaran, serta kesesuaian bentuk pembelajaran dengan CPL	KKM
		BPM dan UPPS menjamin terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang tersistem dan berkala.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran	KKM, UPPS
		Prodi yang melaksanakan semester antara memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	Bagi Semester Pendek: terlaksananya proses pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	Prodi
		Prodi menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dan dimonitoring oleh KKM	Kepatuhan terhadap kebijakan beban mahasiswa berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama	KKM
		Prodi memastikan bahwa dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran berlangsung interaksi dosen-mahasiswa-sumber belajar (LMS) yang kondusif sesuai dengan bentuk pembelajaran yang telah dirancang dan dipantau kesesuaiannya terhadap rencana pembelajaran.	Terlaksananya bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar secara online dan offline dalam bentuk audio-visual.	Prodi
		Perguruan tinggi, UPPS, dan Prodi menjamin terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang tersistem dan berkala serta hasilnya disebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan	Terlaksananya proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Prodi
			Terlaksananya kegiatan monev terhadap proses pembelajaran secara berkala	Prodi
			Upaya tindak lanjut terhadap hasil monev proses pendidikan yang telah dilakukan oleh prodi	DPAP
			Tersedianya bukti sah terkait sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	UPPS

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
			proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	
A.04	Standar Penilaian Pembelajaran	Universitas wajib memastikan bahwa prinsip penilaian telah mencakup 5 aspek terintegrasi yang teknik penilaiannya tergambar dalam RTM dan dinyatakan dalam bentuk rubrik serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Tersedianya Buku Pedoman Penilaian Dosen dan Mahasiswa yang didistribusikan kepada stakeholder pada awal perkuliahan dan dimutakhirkan secara berkala	DAA
		Dosen wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran, mendokumentasikan penilaian serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran dan hasilnya disebarluaskan kepada pemangku kepentingan	Tersedianya instrument yang terkait penilaian yang disebarluaskan kepada pemangku kepentingan	Dosen
		Penjaminan mutu UPPS menjamin bahwa keterlaksanaan ketentuan penilaian sesuai dengan Rencana penilaian yang dirancang dan standar yang telah ditetapkan	Keterlaksanaan ketentuan penilaian sesuai dengan Rencana penilaian yang dirancang dan standar yang telah ditetapkan	KKM
		Perguruan tinggi wajib memastikan bahwa terdapat kebijakan/pedoman yang memuat tentang rumusan, penetapan peraturan, prosedur pengumuman hasil penilaian setelah 1 tahap pembelajaran serta mekanisme banding yang disahkan dengan SK dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan	Tersedianya kebijakan/pedoman yang memuat tentang rumusan, penetapan peraturan, prosedur pengumuman hasil penilaian setelah 1 tahap pembelajaran serta mekanisme banding yang disahkan dengan SK dan disebarluaskan	DAA

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		Perguruan tinggi wajib memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: 1) Ijazah dan Transkrip akademik, bagi lulusan program sarjana dan program magister 2) Gelar; 3) surat keterangan pendamping ijazah.	Tersedianya dokumen kelulusan berupa : 1. Ijazah dan Transkrip akademik 2. Gelar 3. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi 4. surat keterangan pendamping ijazah	DAA
			Prosentase jumlah ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, dan SKPI yang diserahkan pada mahasiswa sesuai periode penyerahan	DAA
		Prodi wajib memastikan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran merupakan integrasi dari prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dengan teknik penilaiannya dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket.	Terlaksananya penilaian dan teknik penilaian pembelajaran sesuai dengan standar yang berlaku	Prodi
			Tersedianya Buku Pedoman Penilaian Dosen dan Mahasiswa yang didistribusikan kepada stakeholder pada awal perkuliahan dan dimutakhirkan secara berkala	DAA
		Penjaminan mutu UPPS menjamin bahwa keterlaksanaan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Kesesuaian keterlaksanaan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	KKM
A.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS wajib menjamin bahwa jumlah DT minimal dengan kualifikasi akademik yang sesuai dan rasio DT terhadap jumlah DTT sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah minimal DT sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi prodi terpenuhi	UPPS
			Rasio DT banding DTT	UPPS
			Tersedianya buku Pedoman dan uraian tugas tendik yang didistribusikan kepada stakeholder dan dimutakhirkan secara berkala	DSDM
		UPPS wajib memastikan bahwa beban kerja dosen sesuai aturan beban yang ditetapkan dan dievaluasi secara berkala yang hasilnya disebarluaskan kepada pemangku kepentingan	Jumlah rata-rata penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa dengan rata-rata pertemuan minimal 8x	UPPS
			Nilai rata-rata EWMPS DTPS	UPPS
			Nilai rata-rata beban penelitian dan PkM DTPS	UPPS

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
			Tersedianya laporan hasil analisis terkait profil Dosen dan kinerja dosen (jumlah minimal DT, rasio DT:STT, EWMPD DTPS, rata-rata beban penelitian dan PkM DTPS pada tingkat universitas, prestasi dosen) pada tingkat universitas	DSDM
		Perguruan tinggi wajib menjamin bahwa PT memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen, serta memastikan bahwa proses penerimaan dosen adil, akuntabel, transparan, menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan UPPS.	Tersedianya Buku Pedoman penerimaan Dosen yang didistribusikan kepada stakeholder pada awal perkuliahan dan dimutakhirkan secara berkala	DSDM
		Perguruan Tinggi, UPPS, dan prodi wajib memastikan bahwa kualifikasi laboran, tendik dan tenaga administratif sesuai dengan kualifikasi ditetapkan, dievaluasi yang hasilnya disebarluaskan kepada pemangku kepentingan	Terpenuhinya: 1. Kualifikasi pendidikan tendik dan tenaga administrasi 2. Kecukupan jumlah tendik dan tenaga administrasi catatan: Pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat menjadi landasan pula dalam menghitung kecukupan	DSDM
			Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Prodi
			Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan fakultas	UPPS
			Tersedianya buku Pedoman dan uraian tugas tendik yang didistribusikan kepada stakeholder dan dimutakhirkan secara berkala	DSDM
			Tersedianya laporan hasil analisis kinerja tendik pada tingkat universitas	DSDM
			Universitas dan UPPS memastikan Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) dan memiliki kualifikasi akademik dan bidang keahlian	1. Kecukupan jumlah DTPT yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi 2. Kecukupan jumlah DTPT yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang sesuai

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	
		UPPS wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKNi (untuk program Sarjana) dan jenjang level 9 KKNi (untuk program Magister).	Tersedianya Sertifikat Profesi atas Keterlibatan dosen industri/praktisi dalam proses pembelajaran. Dosen industri/praktisi direkrut melalui kerjasama dengan perusahaan/industri yang relevan dengan bidang program studi.	UPPS
		UPPS memastikan bahwa prodi memiliki presentase jumlah dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala, dan guru besar	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar terhadap jumlah DTPS	UPPS
			Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS	UPPS
			Terlaksananya kegiatan dan upaya peningkatan jenjang jabatan akademik dosen	DKDRP
			Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik lektor kepala dan GB pada tingkat universitas	DKDRP
		UPPS wajib menjamin bahwa rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS sesuai dengan standar yang ditetapkan	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	UPPS
		UPPS menjamin bahwa Dosen Tetap wajib memiliki keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu, dan wajib terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri, minimal 1 x /semester	1. Presentase DT memiliki keanggotaan asosiasi profesi 2. Presentasi keterlibatan dosen dalam kegiatan asosiasi	UPPS
			Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	UPPS
		UPPS wajib memastikan bahwa kinerja DTPS sesuai dengan renstra dan renop yang telah dirancang dan ditetapkan	Jumlah penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi di fakultas	UPPS
			Jumlah PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi di fakultas	UPPS
			Jumlah Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS	UPPS

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
			Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	UPPS
			Jumlah Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP	UPPS
		UPPS wajib merencanakan pengembangan dosen yang sejalan dengan peta jalan pengembangan fakultas	Tersedianya rencana pengembangan dosen yang sesuai dengan roadmap fakultas	UPPS
A.06	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perguruan tinggi wajib menjamin tersedianya kebijakan dan pedoman terkait penggunaan e-learning sebagai sarana pembelajaran.	Terpenuhinya aspek-aspek berikut: 1.Tersedia kebijakan penggunaan sistem E-Learning untuk tridharma 2.Tersedia Pedoman penggunaan E-Learning untuk tridarma 3.Tersedia hasil monitoring dan evaluasi secara berkala	DPAP
		Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik di fakultas	UPPS
			Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik di Perguruan Tinggi	Dfasdung
A.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Perguruan tinggi wajib memastikan bahwa Program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian	Tersedianya Buku Pedoman Akademik yang didistribusikan kepada stakeholder dan dimutakhirkan secara berkala	DAA
			Tersedianya Kalender Akademik yang berisi rencana kegiatan operasional administrasi akademik, sesuai kebijakan akademik dan dimutakhirkan secara berkala	DAA
			Tercapainya kepatuhan terhadap kalender akademik.	DAA
			Terlaksananya pengelolaan pengawas UTS dan UAS tepat waktu	DAA
			Terlaksananya analisis dan pemetaan mahasiswa kritis untuk dikoordinasikan dengan Prodi.	DAA
		Perguruan tinggi, UPPS, dan prodi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait	Tersedianya rencana kegiatan operasional administrasi akademik dan dimutakhirkan secara berkala	DAA

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran	Tersedianya: 1. Dokumen Rencana Pengembangan Akademik 2. Dokumen Renop	DPAP
			Tersedianya: 1. Dokumen Rencana Pengembangan Akademik fakultas 2. Dokumen Renop	UPPS
			Tersedianya: 1. Dokumen Rencana Pengembangan Akademik Prodi 2. Dokumen Renop	Prodi
			Analisis Ketercapaian Rencana Pengembangan Akademik dan renop, ketercapaian renstra UPPS, ketercapaian renop DAA dan Prodi.	BPMU
			Hasil audit terhadap Ketercapaian Rencana Pengembangan Akademik dan renop, ketercapaian renstra UPPS, ketercapaian renop DAA dan Prodi (sesuai dengan keberadaan KKM)	KKM
	Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lulusan		Tersedia sistem informasi untuk pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan	PKSI
			Tersedianya perangkat survey untuk mengukur kepuasan pengguna lulusan	DKA
			Tersedianya analisis kinerja tridarma dan analisis tingkat kepuasan pengguna lulusan beserta rencana tindak lanjutnya yang dimutakhirkan setiap tahun	UPPS
			Terpenuhinya nilai target AEE	WR 1
	Perguruan tinggi dan UPPS wajib memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien dan pelaksanaannya dimonitor oleh penjaminan mutu universitas		Tersedianya : 1. Dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja lengkap dengan tugas dan fungsinya 2. Dokumen penilaian terhadap konsistensi tata pamong berjalan efisien efektif	UPPS
			Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja lengkap dengan tugas dan fungsinya dan dapat diakses oleh stakeholder	DSDM

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
			Tersedianya instrumen penilaian terhadap konsistensi tata pamong berjalan efisien efektif dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan	BPMU
			Keterlaksanaan <i>good governance</i> (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	UPPS
			Ketersediaan instrument penilaian good governance (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu dan dapat diakses oleh stakeholder	BPMU
		Pimpinan UPPS wajib memiliki karakter pemimpin dan kemampuan manajerial	Jumlah Prodi Terakreditasi Minimal B (Baik Sekali)	UPPS
			Tersedianya bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	UPPS
		Perguruan tinggi mendokumentasikan serta menyediakan instrument penilaian terkait karakter pemimpin dan kemampuan manajerial	Terdokumentasinya bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik pada SISTER	DPAP
			Tersedianya instrument penilaian untuk: 1. kemampuan Pimpinan UPPS dalam melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien 2. Kemampuan mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga 3. Kemampuan melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah	Rektorat

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		Perguruan tinggi dan UPPS wajib menjamin bahwa kerjasama yang dilakukan meningkatkan mutu, memperoleh manfaat, tercapainya kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang dievaluasi dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan secara berkala	Tersedianya rekapitulasi hasil laporan terkait kerjasama dan memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	UPPS
			Tersedianya bukti sah (laporan kegiatan) terkait kerjasama dan memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Dkerjasama
			Tersedianya sistem untuk pelaporan terkait kerjasama (instansi, periode kerjasama, cakupan kerjasama, dll)	PKSI
			Tersedianya pedoman penyelenggaraan kerjasama dan template laporan kegiatan terkait kerjasama	Dkerjasama
			Tersedianya instrument penilaian efektifitas dan efisiensi kerjasama yang telah dilakukan pada tingkat UPPS	Dkerjasama
			Tersedianya instrument penilaian kinerja efektifitas dan efisiensi kerjasama yang telah dilakukan	WR 2
			UPPS wajib memastikan bahwa tersedia jaringan kerjasama untuk tridharma baik pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal	Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (yang tercatat dalam sistem PKSI)

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
			Jumlah kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (yang tercatat dalam sistem PKS)	UPPS
		Penjaminan Mutu wajib melakukan evaluasi kinerja UPPS melalui EMI dan AMI yang hasilnya ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan.	Tersedianya laporan analisis kinerja UPPS secara berkala dan dipublikasikan kepada stakeholder	BPMU
			Terlaksananya kegiatan EMI dan AMI secara berkala, dievaluasi, dan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan	BPMU
		Perguruan tinggi wajib melaksanakan survey kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen secara tersistem dan berkala, dievaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada UPPS/Prodi.	Terlaksananya survey kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen secara tersistem dan berkala, dievaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada UPPS/Prodi.	BPMU
			Tersedianya perangkat survey untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen	PKSI
A.08	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: 1) pengadaan sarana dan prasarana, 2) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Terlaksananya penetapan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: 1) pengadaan sarana dan prasarana, 2) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Dkeu
		Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk: 1) biaya dosen, 2) biaya tenaga kependidikan, 3) biaya bahan operasional pembelajaran, dan 4) biaya operasional tidak langsung.	Terlaksananya penetapan BOP yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditujukan untuk: 1) biaya dosen, 2) biaya tenaga kependidikan, 3) biaya bahan operasional pembelajaran, dan 4) biaya operasional tidak langsung .	Dkeu
		Perguruan Tinggi wajib: 1) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan	Tersedianya system pencatatan biaya yang handal berbasis internet	Dkeu PKSI

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
		melaksanakan pencatatan biaya secara berkala 2) Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi 3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi	Tersedianya laporan evaluasi terkait BOP dan tingkat ketercapaiannya yang dilakukan secara berkala sampai dengan tingkat prodi dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan	Dkeu
		Perguruan tinggi telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui: 1) dana hibah 2) jasa profesi dan / atau keahlian; 3) dana lestari dari alumni 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	Prosentase jumlah penerimaan dana yang bukan berasal dari penerimaan mahasiswa yang diperoleh PT	WR 2 Dkeu
		Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.	WR 2
Standar Tambahan				
A.09	Standar Mahasiswa	Perguruan Tinggi wajib memiliki buku pedoman dan mekanisme rekrutmen mahasiswa baru termasuk mekanisme pembuatan bank soal	Tersedianya buku pedoman dan mekanisme rekrutmen mahasiswa baru	PMB dan Promosi
			Tersedianya mekanisme pembuatan bank soal	PMB dan Promosi
			Tersedianya bank soal yang diperbarui secara berkala	PMB dan Promosi
		Perguruan Tinggi wajib memiliki program strategis dalam kegiatan penjangkaran mahasiswa baru baik local maupun asing	Persentase peningkatan jumlah pendaftar	PMB dan Promosi
			Terlaksananya kegiatan prodi sebagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	UPPS
			Terlaksananya kegiatan universitas untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	PMB dan Promosi
			Tersedianya mekanisme untuk penerimaan mahasiswa baru asing	Dkerjasma
			Terlaksananya program universitas untuk menarik mahasiswa asing	Dkerjasma
			Terlaksananya program fakultas untuk menarik mahasiswa asing	UPPS

Kode	Standar	Pernyataan Standar UAI	Indikator	PIC
A.10	Standar VMTS	Perguruan tinggi wajib memiliki pedoman terkait mekanisme penyusunan dan pedoman penilaian kesesuaian VMTS UPPS.	Tersedianya pedoman terkait mekanisme penyusunan dan pedoman penilaian kesesuaian VMTS UPPS.	Rektorat
		UPPS wajib memiliki VMT yang disusun secara sistematis, dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti, dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan	Tersedianya : 1. Dokumen VMT dan Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis 2. Dokumen pemantauan pelaksanaan VMTS 3. Dokumen evaluasi dan tindaklanjut VMTS 4. Dokumen penilaian kepatuhan penyusunan VMTS terhadap mekanisme yang ditetapkan 5. Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan	UPPS
			Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	UPPS

